



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Linawati Hadiwidjaja**, tempat tinggal Jalan Jend Sudirman 293 RT.002 RW.009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, S.Tp., M.Kn., Advokat / Pengacara pada kantor Advokat Vickie dan Rekan (VDR) yang beralamat di Jalan Mayor Unus Km.2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dibawah Register Nomor 137/SK/IX/2024/PN.Mgg tanggal 5 September 2024 ;  
selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dan tercatat dibawah register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 5 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu telah lahir seorang anak Perempuan bernama : TJAN GIOK LIEN dari pasangan suami isteri yang tertulis nama ayah TJAN TIONG HOEIJ dan GO LIAN NIO yang lahir di Magelang pada tanggal 21 Mei 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 406/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 27 Mei 1960;
2. Bahwa dahulu Pemohon menggunakan nama kecil pemberian orangtua yang masih tercantum nama kecil/ nama Tionghoa yaitu TJAN GIOK LIEN, tapi dengan berjalannya waktu pada tanggal 3 Nopember 1967 ayah Pemohon yang bernama TJAN TIONG HWIE telah mengajukan pergantian nama 1 (satu) keluarga yang semula nama Tionghoa diganti dengan nama Indonesia diantaranya:
  - nama Pemohon yang semula dari nama TJAN GIOK LIEN diganti menjadi nama M.LINAWATI HADIWIDJAJA;
  - nama Ayah Pemohon yang semula dari nama TJAN TIONG HWIE diganti menjadi nama E.HADIWIDJAJA;
3. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon yangmana nama ayah Pemohon tertulis TJAN TIONG HOEIJ, dikarenakan kesalahan Penulisan ejaan Tionghoa ( cara tulis dan baca) yang seharusnya tertulis TJAN TIONG HWIE, maka dengan permohonan aquo Pemohon juga bermaksud Merubah nama ayah Pemohon menjadi E. HADIWIDJAJA Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet no. 127 U Kep/12/1966 tertanggal 3 Nopember 1967;
4. Bahwa dalam keseharian selama ini Pemohon telah menggunakan nama LINAWATI HADIWIDJAJA sesuai dengan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3371016105600003, hanya saja belum mengurus secara administrasi;
5. Bahwa nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam kelengkapan administrasi berbeda-beda, yaitu:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran No. 406/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 27 Mei 1960 tertulis nama Pemohon TJAN GIOK LIEN dan ayah Pemohon tertulis nama TJAN TIONG HOEIJ ;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3371016105600003 tertulis nama LINAWATI HADIWIDJAJA;
  - c. Kartu Keluarga Nomor: 3371010111082005 tertulis nama Pemohon M LINAWATI HADIWIDJAJA dan nama ayah Pemohon tertulis E.HADIWIDJAJA;
  - d. Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet no. 127 U Kep/12/1966 tertanggal 3 Nopember 1967 pergantian nama Pemohon dari TJAN GIOK LIEN menjadi M.LINAWATI HADIWIDJAJA sedangkan nama ayah Pemohon tertulis TJAN TIONG HWIE diganti menjadi nama E.HADIWIDJAJA ;
  - e. Kutipan akta Perkawinan Pemohon Nomor : 02/A/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Magelang tanggal 25 Januari 1991 tertulis nama Pemohon M.LINAWATI HADIWIDJAJA dahulu TJAN GIOK LIEN dan nama ayah Pemohon tertulis E. HADIWIDJAJA dahulu TJAN TIONG HWIE ;
  - f. Kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama JESSICA ANN CRECENTIA Nomor : 00008/1992 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Sleman tanggal 04-01-1992 tertulis nama ibu (Pemohon) LINAWATI HADIWIJAYA, tetapi tertulis di KK dengan nama ibu M.LINAWATI HADIWIDJAJA;
  - g. Kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MICHAEL SEBASTIAN LIONG Nomor : 0091/1995 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Magelang tanggal 23-05-2022 tertulis nama ibu (Pemohon) M.LINAWATI HADIWIDJAJA;
  - h. Paspor Republik Indonesia Pemohon Nomor : X3290556 tanggal pengeluaran 30 agustus 2024 tertulis nama LINAWATI HADIWIJAYA.
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada akte kelahiran Pemohon agar perbedaan nama Pemohon tersebut di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan serta menyebabkan Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan setiap akan mengurus surat, dokumen yang harus menyertakan akta kelahiran Pemohon;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk keseragaman dokumen maka dengan adanya perubahan nama pada akte kelahiran pemohon, maka untuk data-data yang mencantumkan nama pemohon akan disesuaikan perubahannya diantaranya akte anak, kartu keluarga dan data-data lainnya;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 406/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 27 Mei 1960 yang semula tertulis nama TJAN GIOK LIEN dirubah menjadi nama LINAWATI HADIWIDJAJA dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis TJAN TIONG HOEIJ dirubah menjadi E. HADIWIDJAJA ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 406/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 27 Mei 1960 yang semula tertulis nama Pemohon TJAN GIOK LIEN dirubah menjadi nama LINAWATI

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIWIDJAJA dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis TJAN TIONG HOEIJ dirubah menjadi E.HADIWIDJAJA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 406/1960 supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta kelahirannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linawati Hadiwidjaja NIK 33710116105600003 tanggal 31 -03-20124 (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No 406/1960 atas nama TJAN GIOK LIEN tanggal 27 Mei 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa Magelang (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371010111082005 atas nama kepala keluarga WILLY HAMDANI LIONG tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 02/A/1991 atas nama LIONG WIE HAM alias WILLY HAMDANI dengan M. LINAWATI HADIWIDJAJA dahulu TJAN, GIOK LIEN tertanggal 25 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 00008/1992 atas nama JESSICA ANN CRECENTIA anak dari suami isteri Willy Hamdani alias Liong Wie Ham dan Linawati Hadiwijaya alias Tjan Giok Lien tanggal 4 Januari 1991 yang

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman; tanggal 25 Januari 1991 (bukti P. 5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 0091/1995 atas nama MICHAEL SEBASTIAN LIONG tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang yang dicatatkan Pinggir ada pencatatan perubahan nama pada tanggal 22 Mei 2022 (bukti P. 6)
7. Fotokopi Surat PENJATATAN GANTI NAMA berdasarkan Keputusan Pressidium Kabinet tetanggal 3 Nopember 1967 yang di keluarkan oleh Walikota /Keapala Daerah di Magelang (bukti P. 7);
8. Fotokopi PASPOR atas nama LINAWATI HADIWIDJAJA No Paspor X3290556 tertanggal 30 Agustus 2024 (bukti P. 8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.7 sehingga merupakan bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Arifin :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa nama Pemohon sebelumnya Tjan Giok Lien sekarang berubah menjadi Linawati Hadiwidjaja, dengan orang tua bernama Tjan Tiong Hwie namun dalam akta kelahiran tertulis Tjan Tiong Hoeij ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman 293 RT.002 RW.009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Bahwa nama Pemohon dalam dokumen berupa KTP dan paspor yakni Linawati Hadiwidjaja, sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon tertulis bernama M. Linawati Hadiwidjaja, dan nama Bapak Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis E. Hadiwidjaja ;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Michael nama Pemohon tertulis M. Linawati Hadiwidjaja, sedangkan pada Akta

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon bernama Jessica nama Pemohon tertulis Linawati Hadiwidjaja ;

- Bahwa kepanjangan dari M pada nama Pemohon adalah Martha, sedangkan E pada nama Bapak Pemohon adalah Elisa ;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama Pemohon agar tertib administrasi dan tidak menjadi masalah dikemudian hari ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dimana terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen yang dimiliki Pemohon ;

## 2. Saksi Junatan Tribawa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama M. Linawati Hadiwidjaja hendak dirubah menjadi Linawati Hadiwidjaja ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman 293 RT.002 RW.009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pada dokumen yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon dan Bapak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Tjan Giok Lien, dan nama Bapak tertulis Tjan Tiong Hoeij ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon menjadi Linawati Hadiwidjaja sesuai dengan yang ada dalam KTP dan Paspor Pemohon dan merubah nama Bapak Pemohon yang sebelumnya Tjan Tiong Hoeij menjadi E. Hadiwidjaja ;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama Pemohon agar tertib administrasi dan tidak menjadi masalah dikemudian hari ;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama pada nama Pemohon akan dilanjutnya perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di akta kelahirannya dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut ;

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon dari nama TJAN GIOK LIEN menjadi LINAWATI HADIWIDJAJA karena nama Pemohon pada beberapa dokumen tidak sama atau berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 406/1960, atas nama Tjan Giok Lien, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil (Golongan Tionghoa) Magelang, tanggal 27 Mei 1960 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.1, berupa fotokopi KTP, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon tercatat atas nama LINAWATI HADIWIDJAJA, namun pada bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga tercatat dengan nama M. LINAWATI HADIWIDJAJA lahir dari Bapak bernama E. HADIWIDJAJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dari bukti surat P.1 dan P.8 dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon maka Hakim memperoleh fakta bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dari nama M. LINAWATI HADIWIDJAJA menjadi LINAWATI HADIWIDJAJA di dalam akta kelahirannya, dikarenakan demi tertib administrasi serta tidak menjadi permasalahan dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari nama M. LINAWATI HADIWIDJAJA menjadi LINAWATI HADIWIDJAJA demi kepentingan Anak Pemohon dan Pemohon dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Pengadilan dapatlah mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan Bapak Pemohon dari nama TJAN GIOK LIEN menjadi LINAWATI HADIWIDJAJA anak dari Bapak bernama TJAN TIONG HOEIJ menjadi E. HADIWIDJAJA, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 yaitu Menetapkan secara hukum Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 406/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 27 Mei 1960 yang semula tertulis nama Pemohon TJAN GIOK LIEN dirubah menjadi nama LINAWATI HADIWIDJAJA dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis TJAN TIONG HOEIJ dirubah menjadi E.HADIWIDJAJA, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan tanggal lahir, sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 406/1960 supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu,

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diterbitkan Akta kelahirannya, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun serta adat istiadat di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 406/1960, atas nama TJAN GIOK LIEN, yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil (Golongan Tionghoa) tanggal 27 Mei 1960, dari nama **TJAN GIOK LIEN** menjadi **LINAWATI HADIWIDJAJA** anak perempuan dari **TJAN TIONG HOEIJ** menjadi **E. HADIWIDJAJA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti ;**

**Hakim,**

**Dian Andayani, S.H.**

**Liliek Fitri Handayani, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp	20.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	6.000,00
3. Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp	10.000,00

**J u m l a h**

**Rp 151.000,00**

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Mgg